



P U T U S A N

Nomor 113 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PANJI KRIS HARYANTO alias PANJI bin RIDWAN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan TP. Sriwijaya Nomor 049 RT 07 Lorong Pipa Kiri Perumahan Graha 16 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan 2 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan 2 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **PANJI KRIS HARYANTO bin RIDWAN** dan saksi **MUHAMAD RIDHO bin AR SAYUTI** saksi **ZAIDIAN bin MAHMUD**, saksi **ASMADI bin EFENDY** saksi **DIEPSA POPI SANGKA bin DARDJI** saksi **AYAT**

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULLAH COMAINI bin UNTUNG (Dalam Perkara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di areal PT. Wira Karya Sakti (WKS) 803 Distrik VIII Desa Belatih Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau di tahan, apabila tempat kediaman yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO dan saksi ASMADI bersama saksi DEPSA POPI SANGKA dan AYATULLAH COMAINI, saksi MUHAMAD RIDHO, saksi ZAIDIAN beserta Saksi JEMI, saksi PEBRIAN, diperbantukan untuk menjaga keamanan di Pos Kembar 803 Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo pada saat itu saksi AYATULLAH COMAINI menyetop kendaraan korban INDRA yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi NICKARIM yang akan melewati Pos Kembar milik PT. WKS, saat itu melihat korban dan saksi NICKARIM datang kemudian saksi AYATULLAH COMAINI langsung memberhentikan kendaraan yang di kemudikan oleh korban (INDRA) setelah di berhenti kemudian saksi AYATTULLAH COMAINI langsung menanyakan maksud dan tujuan korban INDRA, kemudian saksi ASMADI, saksi DIEPSA POPI SANGKA, serta MUHAMAD RIDHO, dan ZAIDIAN, yang juga sebagai Satpam yang berjaga di Pos Kembar 803 Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo ikut mendekati korban INDRA dan saksi NICKARIM, sedangkan saksi. JEMI dan saksi FEBRIAN pada saat itu berada dalam Pos Satpam, pada saat korban INDRA di tanyakan oleh saksi AYATTULLAH, maksud dan tujuan korban melawati jalan depan Pos Kembar, kemudian dijawab oleh korban INDRA berkata "NAK NGAPO KAU, AKU PUTRA DAERAH SINI, Kemudian saksi AYATTULLAH balas mengatakan "KAU NI HEBAT NIAN, DITANYO BAIK-BAIK, kemudian dijawab korban "KAU NAK NGAPO" selanjutnya saksi AYATULLAH COMAINI Langsung memukul wajah korban (INDRA) kemudian saksi MUHAMAD RIDHO, saksi ZAIDIAN, saksi ASMADI dan saksi DEPSA, mengejar

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukuli korban selanjutnya saksi AYATULLAH COMAINI menendang korban pada bagian perut, sedangkan MUHAMAD RIDHO, dengan penuh semangat memukuli korban menggunakan kursi besi yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka robek pada bagian belakang, kemudian Terdakwa ZAIDIAN, saksi ASMADI dan saksi DEPSA ikut memukul dan menyeret korban INDRA hingga korban INDRA mengalami luka luka di tubuhnya setelah korban lemas. Selanjutnya saksi MUHAMAD RIDHO dan saksi ZAIDIAN serta saksi AYATTULLAH dan saksi ASMADI serta saksi DEPSA mengamankan korban kedalam Pos Kembar setelah diamankan kemudian saksi ASMADI mengintrogasi dan memukuli korban, sedangkan saksi AYATTULLAH COMAINI dan saksi DEPSA POPI SANKA terus memegang korban kemudian muka korban ditutupi dengan baju pada saat itu Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO ikut mengamankan korban dan menjaga agar korban tidak bisa berlari, selanjutnya Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO di perintahkan oleh saksi ASMADI untuk menyiapkan mobil selanjutnya Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO langsung mengambil mobil dan menyiapkannya di depan Pos Kembar, selanjutnya korban di pegangi oleh saksi DIEPSA POPI SANGKA dan saksi AYATTULLAH membawa korban ke mobil patroli yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Posisi pengeroyokan korban kemudian korban dimasukkan kedalam mobil patroli, kemudian saksi ZAIDIAN dengan sekuat tenaga menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada saat itu korban dalam keadaan lemas, kemudian, saksi ZAIDIAN dan saksi M RIDHO naik keatas bak mobil yang disopiri oleh Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO kemudian turun lagi dan kembali ke Pos Kembar, selanjutnya saksi ASMADI duduk dibangku depan samping kiri sopir, saksi AYATTULLAH pada posisi di bangku belakang sebelah kiri, saksi DEPSA berada pada posisi bangku belakang sebelah kanan, dan korban (INDRA) ditengah-tengah antara saksi AYATTULLAH COMAINI dan saksi DEPSA, selanjutnya korban dibawa pergi dari lokasi Pos Satpam sedangkan saksi JEMI, saksi PEBRIAN tinggal Pos Penjagaan portal, kemudian baru berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer korban berontak dan akan melarikan diri, dan saat itu Terdakwa PANJI langsung menghentikan laju mobil patroli yang dikendarainya, kemudian saksi AYATULLAH menoleh kebagian belakang mobil dan melihat tali tambang warna biru sebesar kelingking sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian saksi AYATTULLAH turun dari mobil dan langsung mengambil tali tambang tersebut kemudian saksi AYATTULLAH masuk lagi ke mobil dan mengikat leher korban sangat kuat membuat korban tercekik, kemudian saksi AYATTULLAH

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelitkan ke kedua tangan korban hingga korban tidak bisa bergerak lagi, kemudian talinya dibelitkan lagi tepanya di kedua kaki korban kemudian korban di telungkupkan di bawah lantai mobil, sementara Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO hanya melihat pada saat korban di ikat setelah korban selesai diikat kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO langsung melanjutkan perjalanan, bersama saksi AYATTULLAH, saksi ASMADI saksi DEPSA membawa korban menuju ke arah kantor Distrik VIII PT. WKS, kemudian kurang lebih setengah kilometer menjelang simpang kantor Distrik VIII, lalu saksi ASMADI saksi AYATTULLAH dan saksi DEPSA mencari tempat pembuangan korban INDRA, kemudian mobil melewati simpang kantor Distrik VIII PT. WKS, lalu kurang lebih sejauh lima kilometer dari simpang kantor Distrik VIII, di Desa Belatih Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, melihat keadaan sekitar sepi dan kemudian saksi ASMADI saksi AYATTULLAH dan saksi DEPSA masuk ke jalan blok kekanan dalam areal WKS, kurang lebih lima puluh meter masuk kedalam akhirnya menemukan tempat pembuangan tersebut sebagai tempat pembuangan korban kemudian mobil dihentikan oleh Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO. Selanjutnya korban di turunkan dari dalam mobil dengan peran masing-masing saksi AYATTULLAH COMANI memegang kaki korban, saksi ASMADI dan saksi. DEPSA memegang dan mengangkat badan korban bagian atas sedangkan Terdakwa PANJI KRISHARYANTO masih menunggu di mobil, selanjutnya korban dibuang ke rawa-rawa di lokasi tersebut yang ada airnya yang mengakibatkan tubuh korban tenggelam seluruhnya, kemudian saksi AYATTULLAH mengambil rumput-rumput disemak-semak dan saksi AYATTULLAH tutupkan pada bagian punggung korban, selanjutnya saksi AYATTULLAH saksi ASMADI saksi DEPSA meninggalkan lokasi pembuangan korban dan masuk kedalam mobil dan kembali menuju Pos Kembar, pada saat Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO melihat di Pos Kembar sudah banyak warga masyarakat, kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO memberhentikan mobil, kemudian Terdakwa PANJI KRISHARIANTO langsung memutar haluan mobil, selanjutnya saksi MUHAMAD RIDHO dan saksi ZAIDIAN Saksi JEMI HUTABARAT, dan saksi FEBRIAN yang berada di Pos Kembar berlari lari menghampiri mobil patroli kemudian naik semua ke atas mobil, selanjutnya berangkat ke Jambi menggunakan mobil patroli tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa PANJI KRISHARIANTO, hingga akhirnya Terdakwa di periksa diproses lebih lanjut di Polda Jambi;

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/012/VER-RSUD/2015 tanggal ... Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. IMELDA GINTING,

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umum STS Tebo, menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis kepala Kepolisian Resor Tebo, tanggal 28 Februari 2015 Nomor: VER/06/11/ 2015/Reskrim, maka pada tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu lima belas pukul tiga belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah STS Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat dengan Nomor CM. 03, 28, 03, Nama: INDRA, Umur 24 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Swasta, Alamat Pelayang Tebat Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;

Kesimpulan:

- Telah di periksa seorang mayat laki laki berumur dua puluh empat tahun;
- Sebelum meninggal korban dianiaya dengan benda tumpul dan benda tajam;
- Ditemukan lebam mayat;

Demikian *visum et revertum* dibuat dengan sebanarnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 Nomor 350 dan dapat di gunakan bila perlu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO dan saksi ASMADI bin EFENDY saksi DIEPSA POPI SANGKA bin DARDJI saksi AYAT TULLAH COMAINI bin UNTUNG dan saksi M.RIDHO bin AR SAYUTI, saksi ZAIDIAN bin MAHMUD (Dalam Perkara Terpisah), pada hari 27 Februari 2015 sekira pukul 16.30 WIB , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di depan areal PT Wira karya sakti (WKS) 803 Distrik VIII PT WKS Desa Belatih Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, Berdasarkan Pasal 84 KUHP apabila tempat kediaman yang di panggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO dan saksi ASMADI bersama saksi DEPSA

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPI SANGKA dan AYATULLAH COMAINI dan saksi MUHAMAD RIDHO dan ZAIDIAN beserta Saksi JEMI, saksi PEBRIAN, di perbantukan untuk menjaga keamanan di Pos Kembar 803 Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo pada saat itu saksi AYATULLAH COMAINI menyetop kendaraan korban INDRA yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi NICKARIM yang akan melewati Pos Kembar milik PT WKS, saat itu melihat korban dan saksi NICKARIM datang kemudian saksi AYATULLAH COMAINI langsung memberhentikan kendaraan yang di kemudikan oleh korban (INDRA) setelah di berhenti kemudian saksi AYATTULLAH COMAINI langsung menanyakan maksud dan tujuan korban INDRA, kemudian saksi ASMADI, saksi DIEPSA POPI SANGKA, serta MUHAMAD. RIDHO, dan ZAIDIAN, yang juga sebagai Satpam yang berjaga di Pos Kembar 803 Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo ikut mendekati korban INDRA dan saksi NICKARIM, sedangkan saksi. JEMI dan saksi. FEBRIAN pada saat itu berada dalam Pos Satpam, pada saat korban INDRA di tanyakan oleh saksi AYATTULLAH, maksud dan tujuan korban melawati jalan depan Pos Kembar, kemudian dijawab oleh korban INDRA berkata "NAK NGAPO KAU, AKU PUTRA DAERAH SINI, Kemudian saksi AYATTULLAH balas mengatakan "KAU NI HEBAT NIAN, DITANYO BAIK-BAIK, kemudian dijawab korban "KAU NAK NGAPO" selanjutnya saksi AYATULLAH COMAINI Langsung memukul wajah korban (INDRA) kemudian saksi MUHAMAD RIDHO, dan ZAIDIAN, saksi ASMADI saksi DEPSA, mengejar dan memukuli korban selanjutnya saksi AYATULLAH COMAINI menendang korban pada bagian perut, sedangkan MUHAMAD RIDHO, dengan penuh semangat memukuli korban menggunakan kursi besi yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka robek pada bagian belakang, kemudian saksi ZAIDIAN, saksi ASMADI dan saksi DEPSA ikut memukul dan menyeret korban INDRA hingga korban INDRA mengalami luka luka di tubuhnya setelah korban lemas, Selanjutnya saksi MUHAMAD RIDHO dan saksi ZAIDIAN serta saksi AYATTULLAH dan saksi ASMADI serta saksi DEPSA mengamankan korban kedalam Pos Kembar setelah diamankan kemudian saksi ASMADI mengintrogasi dan memukuli korban, sedangkan saksi AYAT TULAH COMAINI dan saksi DEPSA POPI SANKA terus memegang korban kemudian muka korban di tutupi dengan baju pada saat itu saksi PANJI KRIS HARYANTO ikut mengamankan korban dan menjaga agar korban tidak bisa berlari, selanjutnya Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO di perintahkan oleh saksi ASMADI untuk menyiapkan mobil selanjutnya Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO langsung mengambil mobil dan menyiapkannya di depan Pos Kembar, selanjutnya

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dipegangi oleh saksi DIEPSA POPI SANGKA dan saksi AYATTULLAH membawa korban ke mobil patroli yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Pos isi pengeroyokan korban kemudian korban dimasukkan kedalam mobil patroli, kemudian saksi ZAIDIAN dengan sekuat tenaga menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada saat itu korban dalam keadaan lemas, kemudian, saksi ZAIDIAN dan saksi M RIDHO naik keatas bak mobil yang disopiri oleh Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO kemudian turun lagi dan kembali ke Pos Kembar, selanjutnya saksi ASMADI duduk dibangku depan samping kiri sopir, saksi AYATTULLAH pada Pos isi dibangku belakang sebelah kiri, saksi DEPSA berada pada Pos isi bangku belakang sebelah kanan, dan korban (INDRA) ditengah-tengah antara saksi AYAT TULLAH COMAINI dan saksi DEPSA, selanjutnya korban di bawa pergi dari lokasi Pos Satpam sedangkan saksi JEMI, saksi PEBRIAN tinggal Pos Penjagaan portal, kemudian baru berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer korban berontak dan akan melarikan diri, dan saat itu Terdakwa PANJI langsung menghentikan laju mobil patroli yang dikendarainya, kemudian saksi AYATULLAH menoleh kebagian belakang mobil dan melihat tali tambang warna biru sebesar kelingking sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian saksi AYATTULLAH turun dari mobil dan langsung mengambil tali tambang tersebut kemudian saksi AYAT TULLAH masuk lagi kemobil dan mengikat leher korban sangat kuat membuat korban tercekik, kemudian saksi AYATTULLAH membelitkan ke kedua tangan korban hingga korban tidak bisa bergerak lagi, kemudian talinya dibelitkan lagi tepanya di kedua kaki korban kemudian korban di telungkupkan di bawah lantai mobil, sementara Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO hanya melihat pada saat korban diikat setelah korban selesai diikat kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO langsung melanjutkan perjalanan, bersama saksi AYAT TULLAH , saksi ASMADI saksi DEPSA membawa korban menuju kearah kantor distrik VIII PT WKS, kemudian kurang lebih setengah kilometer menjelang simpang Kantor Distrik VIII, lalu saksi ASMADI saksi AYATTULLAH dan saksi DEPSA mencari tempat pembuangan korban INDRA, kemudian mobil melewati simpang kantor distrik VIII PT WKS, lalu kurang lebih sejauh lima kilometer dari Simpang Kantor Distrik VIII, di Desa Belatih Jaya, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, melihat keadaan sekitar sepi dan kemudian saksi ASMADI saksi AYATTULLAH dan saksi DEPSA masuk ke jalan blok kekanan dalam areal WKS, kurang lebih lima puluh meter masuk kedalam akhirnya menemukan tempat pembuangan tersebut sebagai tempat pembuangan korban kemudian mobil dihentikan oleh saksi PANJI KRIS HARYANTO.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya korban di turunkan dari dalam mobil dengan peran masing-masing saksi AYATTULLAH COMANI memegang kaki korban, saksi ASMADI dan saksi. DEPSA memegang dan mengangkat badan korban bagian atas sedangkan Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO masih menunggu di mobil, selanjutnya korban dibuang ke rawa-rawa dilokasi tersebut yang ada airnya yang mengakibatkan tubuh korban tenggelam seluruhnya, kemudian saksi AYATTULLAH mengambil rumput-rumput disemak-semak dan saksi AYATTULLAH tutupkan pada bagian punggung korban, selanjutnya saksi AYATTULLAH saksi ASMADI dan saksi DEPSA meninggalkan lokasi pembuangan korban dan masuk kedalam mobil dan kembali menuju Pos Kembar , pada saat Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO melihat di Pos Kembar sudah banyak warga masyarakat, kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO memberhentikan mobil, kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO dan langsung memutar haluan mobil, selanjutnya. saksi. MUHAMAD RIDHO dan saksi. ZAIDIAN Saksi JEMI HUTABARAT, dan saksi FEBRIAN yang berada di Pos Kembar berlari lari menghampiri mobil patroli kemudian naik semua keatas mobil, selanjutnya berangkat ke Jambi menggunakan mobil patroli tersebut yang di kemudikan oleh Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO, hingga akhirnya Terdakwa diperiksa diproses lebih lanjut di Polda Jambi;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/012/VER-RSUD/2015 tanggal .. Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. IMELDA GINTING, sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umum STS Tebo, menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis kepala Kepolisian Resor Tebo, tanggal 28 Februari 2015 Nomor : VER/06/11/2015/Reskrim, maka pada tanggal Dua Puluh Delapan Februari Dua Ribu Lima Belas Pukul Tiga Belas Lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah STS Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat dengan Nomor CM. 03, 28, 03, Nama: INDRA, Umur: 24 Tahun, Laki Laki, Indonesia, Swasta, Alamat Pelayang Tebat Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;

Kesimpulan :

- Telah di periksa seorang mayat laki laki berumur dua puluh empat tahun;
- Sebelum meninggal korban dianiaya dengan benda tumpul dan benda tajam;
- Ditemukan lebam mayat;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian *Visum Et Revertum* dibuat dengan sebenarnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 Nomor 350 dan dapat di gunakan bila perlu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO bin RIDWAN dan saksi ASMADI bin EFENDY saksi DIEPSA POPI SANGKA bin DARDJI saksi AYATTULLAH COMAINI bin UNTUNG, saksi dan saksi M. RIDHO bin AR SAYUTI, saksi ZAIDIAN bin MAHMUD (Dalam Perkara Terpisah), pada hari 27 Februari 2015 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di depan areal PT. Wira Karya Sakti (WKS) 803 Distrik VIII PT WKS Desa Belatih Jaya Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, berdasarkan Pasal 84 KUHP apabila tempat kediaman yang di panggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO dan saksi ASMADI bersama saksi DEPSA POPI SANGKA dan AYATULLAH COMAINI dan saksi MUHAMAD RIDHO dan ZAIDIAN beserta Saksi JEMI, saksi PEBRIAN, di perbantukan untuk menjaga keamanan di Pos Kembar 803 Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo pada saat itu saksi AYATULLAH COMAINI menyetop kendaraan korban INDRA yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi NICKARIM yang akan melewati Pos Kembar milik PT. WKS, saat itu melihat korban dan saksi NICKARIM datang kemudian saksi AYATULLAH COMAINI langsung memberhentikan kendaraan yang di kemudikan oleh korban (INDRA) setelah di berhentikan kemudian saksi AYATTULLAH COMAINI langsung menanyakan maksud dan tujuan korban INDRA, kemudian saksi ASMADI, saksi DIEPSA POPI SANGKA, serta MUHAMAD RIDHO, dan ZAIDIAN, yang juga sebagai Satpam yang berjaga di Pos Kembar 803 Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo ikut mendekati korban INDRA dan saksi NICKARIM, sedangkan saksi. JEMI dan saksi FEBRIAN pada saat itu berada dalam Pos Satpam, pada saat

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban INDRA di tanyakan oleh saksi AYATTULLAH, maksud dan tujuan korban melawati jalan depan Pos Kembar, kemudian dijawab oleh korban INDRA berkata "NAK NGAPO KAU, AKU PUTRA DAERAH SINI, Kemudian saksi AYATTULLAH balas mengatakan "KAU NI HEBAT NIAN, DITANYO BAIK-BAIK, kemudian dijawab korban "KAU NAK NGAPO" selanjutnya saksi AYATULLAH COMAINI Langsung memukul wajah korban (INDRA) kemudian saksi MUHAMAD RIDHO, dan ZAIDIAN, saksi ASMADI saksi DEPSA, mengejar dan memukuli korban selanjutnya saksi AYATULLAH COMAINI menendang korban pada bagian perut, sedangkan MUHAMAD RIDHO, dengan penuh semangat memukuli korban menggunakan kursi besi yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka robek pada bagian belakang, kemudian Terdakwa ZAIDIAN, saksi ASMADI dan saksi DEPSA ikut memukul dan menyeret korban INDRA hingga korban INDRA mengalami luka luka di tubuhnya setelah korban lemas, selanjutnya saksi MUHAMAD RIDHO dan saksi ZAIDIAN serta saksi AYATTULLAH dan saksi ASMADI serta saksi DEPSA mengamankan korban ke dalam Pos Kembar setelah diamankan kemudian saksi ASMADI mengintrogasi dan memukuli korban, sedangkan saksi AYATTULLAH COMAINI dan saksi DEPSA POPI SANKA terus memegang korban kemudian muka korban di tutupi dengan baju pada saat itu saksi PANJI KRIS HARYANTO ikut mengamankan korban dan menjaga agar korban tidak bisa berlari, selanjutnya Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO di perintahkan oleh saksi ASMADI untuk menyiapkan mobil selanjutnya Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO langsung mengambil mobil dan menyiapkannya di depan Pos Kembar, selanjutnya korban di pegangi oleh saksi DIEPSA POPI SANGKA dan saksi AYATTULLAH membawa korban ke mobil patroli yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi pegeroyokan korban kemudian korban dimasukkan kedalam mobil patroli, kemudian saksi ZAIDIAN dengan sekuat tenaga menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada saat itu korban dalam keadaan lemas, kemudian, saksi ZAIDIAN dan saksi M RIDHO naik keatas bak mobil yang disopiri oleh Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO kemudian turun lagi dan kembali ke Pos Kembar, selanjutnya saksi ASMADI duduk dibangku depan samping kiri sopir, saksi AYATTULLAH pada posisi dibangku belakang sebelah kiri, saksi DEPSA berada pada posisi bangku belakang sebelah kanan, dan korban (INDRA) ditengah-tengah antara saksi AYATTULLAH COMAINI dan saksi DEPSA, selanjutnya korban dibawa pergi dari lokasi Pos Satpam sedangkan saksi JEMI, saksi PEBRIAN tinggal Pos Penjagaan portal, kemudian baru berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer korban berontak dan akan melarikan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan saat itu Terdakwa PANJI langsung menghentikan laju mobil patroli yang dikendarainya, kemudian saksi AYATTULLAH menoleh kebagian belakang mobil dan melihat tali tambang warna biru sebesar kelingking sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian saksi AYATTULLAH turun dari mobil dan langsung mengambil tali tambang tersebut kemudian saksi AYATTULLAH masuk lagi ke mobil dan mengikat leher korban sangat kuat membuat korban tercekik, kemudian saksi AYATTULLAH membelitkan ke kedua tangan korban hingga korban tidak bisa bergerak lagi, kemudian talinya dibelitkan lagi tepanya di kedua kaki korban kemudian korban di telungkupkan di bawah lantai mobil, sementara Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO hanya melihat pada saat korban di ikat setelah korban selesai diikat kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO langsung melanjutkan perjalanan, bersama saksi AYATTULLAH, saksi ASMADI saksi DEPSA membawa korban menuju ke arah kantor distrik VIII PT WKS, kemudian kurang lebih setengah kilometer menjelang simpang kantor distrik VIII, lalu saksi ASMADI, saksi AYATTULLAH dan saksi DEPSA mencari tempat pembuangan korban INDRA, kemudian mobil melewati simpang kantor Distrik VIII PT. WKS, lalu kurang lebih sejauh lima kilometer dari simpang kantor Distrik VIII, di Desa Belatih Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, melihat keadaan sekitar sepi dan kemudian saksi ASMADI saksi AYATTULLAH dan saksi DEPSA masuk ke jalan belok kekanan dalam areal WKS, kurang lebih lima puluh meter masuk kedalam akhirnya menemukan tempat pembuangan tersebut sebagai tempat pembuangan korban kemudian mobil dihentikan oleh Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO. Selanjutnya korban di turunkan dari dalam mobil dengan peran masing-masing saksi AYATTULLAH COMANI memegang kaki korban, saksi ASMADI dan saksi. DEPSA memegang dan mengangkat badan korban bagian atas sedangkan Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO masih menunggu di mobil, selanjutnya korban dibuang ke rawa-rawa dilokasi tersebut yang ada airnya yang mengakibatkan tubuh korban tenggelam seluruhnya, kemudian saksi AYATTULLAH mengambil rumput-rumput disemak-semak dan saksi AYATTULLAH tutupkan pada bagian punggung korban, selanjutnya saksi AYATTULLAH saksi ASMADI saksi DEPSA meninggalkan lokasi pembuangan korban dan masuk kedalam mobil dan kembali menuju Pos Kembar, pada saat Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO melihat di Pos Kembar sudah banyak warga masyarakat, kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO memberhentikan mobil, kemudian Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO langsung memutar haluan mobil, selanjutnya saksi. MUHAMAD RIDHO dan saksi.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIDIAN Saksi JEMI HUTABARAT, dan saksi FEBRIAN yang berada di Pos Kembar berlari-lari menghampiri mobil patroli kemudian naik semua keatas mobil, selanjutnya berangkat ke Jambi menggunakan mobil patroli tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa PANJI KRIS HARIANTO, hingga akhirnya Terdakwa di periksa diproses lebih lanjut di Polda Jambi;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/012/VER-RSUD/2015 tanggal ... Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. IMELDA GINTING, sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umum STS Tebo, menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis kepala Kepolisian Resor Tebo, tanggal 28 Februari 2015 Nomor: VER/06/11/2015/Reskrim, maka pada tanggal Dua Puluh Delapan Februari Dua Ribu Lima Belas Pukul Tiga Belas Lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah STS Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat dengan Nomor CM. 03, 28, 03, Nama: INDRA, Umur: 24 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Swasta, Alamat Pelayang Tebat Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;

Kesimpulan:

- Telah di periksa seorang mayat laki-laki berumur dua puluh empat tahun;
- Sebelum meninggal korban dianiaya dengan benda tumpul dan benda tajam;
- Ditemukan lebam mayat;

Demikian *Visum Et Revertum* dibuat dengan sebanarnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 Nomor 350 dan dapat di pergunakan bila perlu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 15 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO alias PANJI bin RIDWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO alias PANJI bin RIDWAN dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO alias PANJI bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dalam surat dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO alias PANJI bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) utas tali plastik kecil warna biru dengan panjang kurang lebih 50 Cm;
 - 1 (satu) utas tali plastik sedang warna hijau tua dengan panjang kurang lebih 2 M;
 - Tumpukan rumput yang sudah kering;
 - 1 (satu) buah kursi lipat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit digital video recorder H3504 CCTV Pos Security 803 merk Cynics warna hitam;Dikembalikan kepada PT. WKS melalui PT. MCP Yakni saudara Eryanto;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru pudar;
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru toska;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dikembalikan kepada Nurhayana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL Pro warna hitam BH 6452 HQ;Dikembalikan kepada saudara Abdul;
 - 1 (satu) Unit Strada Triton warna hitam No Pol BH 2011 XX berikut kunci kontak sesuai dengan berita acara penyitaan barang bukti tanggal 4 Maret 2015 atas nama saksi Taufik Qurahaman;Dikembalikan kepada PT. Manggala Cipta Persada;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mbn., tanggal 3 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO alias PANJI bin RIDWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) utas tali plastik kecil warna biru dengan panjang kurang lebih 50 Cm;
- 1 (satu) utas tali plastik sedang warna hijau tua dengan panjang kurang lebih 2 M;
- Tumpukan rumput yang sudah kering;
- 1 (satu) buah kursi lipat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) unit digital video recorder H3504 CCTV Pos Security 803 merk Cynics warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. WKS melalui PT. MCP Yakni saudara Eryanto;

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru pudar;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru toska;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Nurhayana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL Pro warna hitam BH 6452 HQ;

Dikembalikan kepada saudara Abdul;

- 1 (satu) Unit Strada Triton warna hitam Nomor Polisi BH 2011 XX berikut kunci kontak sesuai dengan berita acara penyitaan barang bukti tanggal 04 Maret 2015 an saksi Taufik Qurahaman;

Dikembalikan kepada PT Manggala Cipta Persada;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Mbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 17 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 17 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa sehingga telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan atau pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Putusan pada halaman 75 yang menyatakan : Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHP adalah mengenai “membantu melakukan (*medepleger*)”. Pada “membantu melakukan” inisiatif melakukan tindak pidana itu berasal bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, tetapi berasal dari orang lain, yaitu yang melakukan tindak pidana tersebut. Membantu melakukan (*medepleger*) berlaku hanya untuk kejahatan saja tidak untuk pelanggaran;
- Menimbang, bahwa seseorang bersalah membantu melakukan (*medepleger*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;
- Menimbang, bahwa orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu dilakukan, yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia dapat dan harus mencegahnya;
- Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul atau menyentuh korban INDRA sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap korban INDRA adalah saksi ASMADI, saksi DIEPSA, saksi AYATTULLAH, saksi M. RIDHO dan saksi ZAIDIAN yang dilakukan di Pos 803 PT. WKS sehingga mengakibatkan korban INDRA mengalami luka yang sangat serius yang kemudian korban INDRA dibawa dengan menggunakan mobil patroli yang dikemudikan oleh Terdakwa atas perintah saksi ASMADI sebagai user Terdakwa, akan tetapi saat mobil patroli berjalan kurang lebih 1 Km (satu kilometer) korban INDRA berontak, selanjutnya Terdakwa (sopir) menghentikan mobil dan turun meninggalkan mobil kemudian masuk kedalam kebun kelapa sawit dan setelah Terdakwa turun kemudian saksi AYATTULLAH mengambil alih kemudi dan saksi ASMADI mundur kebelakang ke posisi saksi AYAT semula setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada korban INDRA;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menguraikan korban INDRA berlari kejalan tanah depan Pos Security dan sepeda motornya rebah ditanah, lalu saksi DIEPSA menarik korban INDRA serta menendang dan memukuli korban INDRA kemudian datang saksi M. RIDHO mengejar korban INDRA sambil membawa kursi lipat dan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban INDRA dengan menggunakan kursi lipat kearah kepala lalu korban INDRA berlari menjauhi Pos Security kemudian dikejar oleh saksi AYATTULLAH bersama saksi DIEPSA dan setelah dikejar dan berhasil diamankan selanjutnya korban INDRA didudukkan disamping Pos sambil dipegang oleh saksi DIEPSA dengan posisi kedua tangan korban dibelakang;

- Menimbang, bahwa saat pemukulan terhadap korban INDRA terjadi, Terdakwa yang melihat peristiwa tersebut lalu Terdakwa berjalan kearah mobil patroli dan membangunkan saksi ASMADI dan saksi FEBRIAN, lalu Saksi FEBRIAN dan saksi ASMADI berjalan kearah gang antara Pos Security dan mess kemudian saksi ASMADI menginterogasi dan memukul korban INDRA pada bagian wajah, selanjutnya saksi ASMADI memerintahkan Terdakwa untuk memutar mobil patroli kearah kantor distrik VIII, lalu korban INDRA dimasukkan kedalam mobil patroli oleh saksi DIEPSA dengan posisi kedua tangan korban dibelakang badan dan diikuti oleh anggota team URC menaiki bak belakang mobil patroli kemudian saksi AYATTULLAH masuk kedalam mobil patroli melalui pintu belakang sebelah kiri selanjutnya melihat anggota team URC banyak naik keatas mobil lalu saksi ASMADI dan saksi FEBRIAN memerintahkan beberapa anggota URC turun dari mobil patroli, setelah turun dari bak belakang lalu saksi ZAIDIAN berjalan kearah pintu sebelah kanan mobil patroli dan setelah membuka pintu cabin belakang lalu menendang korban INDRA sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi ASMADI masuk kedalam mobil patroli, lalu mobil patroli yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung berangkat menuju arah Distrik VIII dimana saksi ASMADI (di posisi sebelah kiri sopir), saksi DIEPSA (dicabin belakang kursi sopir) dan saksi AYATTULLAH (dicabin belakang posisi saksi ASMADI);
- Menimbang, bahwa setelah mobil patroli berjalan kurang lebih 1 Km (satu kilometer) lalu korban INDRA berontak, kemudian Terdakwa menghentikan mobil sambil mengatakan tidak mau ikut-ikut lalu Terdakwa turun meninggalkan mobil lalu masuk kedalam kebun kelapa sawit kemudian saksi AYATTULLAH menoleh ke bak belakang mobil patroli dan turun dari mobil lalu masuk kembali ke dalam mobil patroli sambil membawa satu utas tali lalu saksi AYATTULLAH mengikat leher, kedua tangan dan kedua kaki korban menggunakan tali itu dengan dibantu oleh saksi ASMADI dan saksi DIEPSA memegang badan korban INDRA selanjutnya saksi AYATTULLAH mengambil alih kemudi mobil

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang ditinggalkan Terdakwa lalu saksi ASMADI mundur duduk kebelakang ke posisi saksi AYATTULLAH semula;

- Menimbang, bahwa setelah perjalanan dilanjutkan kurang lebih dua puluh menit sebelum sampai simpang kantor Distrik VIII lalu korban INDRA berontak kemudian saksi DIEPSA dan saksi ASMADI kembali memukul korban pada bagian tubuh korban hingga korban INDRA tidak bergerak lagi lalu dalam kondisi panik saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH langsung membawa mobil patroli kesebuah kolam (rawa-rawa) yang berjarak \pm 4 km setelah simpang kantor Distrik dan setibanya dikolam rawa-rawa saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH menurunkan korban INDRA dari dalam mobil dengan peran saksi AYATTULLAH memegang bagian kedua kaki korban INDRA, saksi ASMADI memegang bagian badan atau bahu kiri korban INDRA dan saksi DIEPSA memegang bagian badan atau bahu kanan korban INDRA lalu saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH meletakkan dan menenggelamkan tubuh korban INDRA ke dalam kolam rawa-rawa dan setelah tubuh korban INDRA sudah tenggelam di kolam, kemudian saksi AYATTULLAH mengambil rerumputan disekitar kolam rawa-rawa itu dan menutupi tubuh korban INDRA dengan rumput tersebut;
- Menimbang, bahwa setelah menenggelamkan korban INDRA kedalam rawa-rawa kemudian saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH kembali menuju Pos Kembar 803 dan saat perjalanan menuju Pos Kembar saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH bertemu lagi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobil yang dibawa oleh saksi AYATTULLAH sebelumnya lalu Terdakwa bersama saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH langsung menuju Pos Kembar sampai akhirnya bertemu dengan saksi JEMI, saksi FEBRIAN, saksi M. RIDHO dan saksi ZAIDIAN yang saat itu berlari kearah Terdakwa dan langsung menaiki mobil yang Terdakwa kemudikan karena banyak massa yang mendatangi Pos Kembar 803 PT WKS dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH, saksi JEMI, saksi FEBRIAN, saksi M. RIDHO dan saksi ZAIDIAN pergi menuju Jambi;
- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal korban INDRA sebelumnya dan Terdakwa sama sekali tidak pernah menyentuh korban INDRA, dan Terdakwa mengemudikan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



mobil patroli tersebut karena Terdakwa adalah SOPIR dari mobil Patroli yang disewa oleh PT. MCP untuk mengantar tim Security URC dibawah komando saksi ASMADI melakukan patroli di wilayah PT. WKS dan atas perintah dari saksi ASMADI sebagai USER kemudian Terdakwa membawa korban INDRA untuk diobati di Klinik Distrik VIII PT. WKS akan tetapi karena korban INDRA terus dipukuli oleh saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH kemudian Terdakwa memutuskan untuk menghentikan mobil dan turun meninggalkan mobil masuk kedalam kebun kelapa sawit karena takut dan tidak mungkin bisa membantu korban INDRA karena Terdakwa hanya sendiri sedangkan saksi ASMADI, saksi DIEPSA dan saksi AYATTULLAH terlihat sangat emosi saat melakukan pemukulan terhadap korban INDRA maka Terdakwa memilih untuk meninggalkan mobil patroli yang Terdakwa kemudian karena Terdakwa takut dan tidak mau ikut-ikutan dalam peristiwa pemukulan terhadap korban INDRA tersebut maka Terdakwa memilih turun meninggalkan mobil Patroli yang ia kemudian, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja memberikan bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan dalam kejahatan merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dengan pertimbangan Majelis hakim seperti tersebut diatas, yakni Menimbang, bahwa seseorang bersalah membantu melakukan (*medepleger*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;
- Menimbang, bahwa orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu dilakukan, yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia dapat dan harus mencegahnya;

Jelas secara nyata dalam putusan hakim tersebut menimbulkan kontradiktif dalam putusan tersebut dan telah salah dalam menerapkan Hukum yang mana pertimbangan tersebut haruslah ditafsirkan secara luas baik dalam pengertian formil maupun dalam pengertian materil;

Bahwa yang dikatakan dengan sengaja maksudnya pelaku menghendaki perbuatan tersebut serta dapat menginsafi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*);

Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Bahwa yang dikatakan "pemberi bantuan" terjadi bersama dengan kejahatannya "pemberi kesempatan dan sarana" terjadi sebelumnya, HR 26 November 1916;

Pembantuan menurut Pasal 56 ayat 2, ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan. HR 14 Januari 1924;

Pembantuan karena kelalaian adalah mungkin. Barang siapa berkewajiban menjaga barang-barang tertentu, membantu pencurian jika ia tidak berusaha untuk menghalanginya. HR 21 Februari 1921.

Bahwa Majelis Hakim dalam menilai keterangan para saksi dan para Terdakwa haruslah dinilai isi keseluruhan keterangan saksi atau Terdakwa itu secara utuh dihubungkan dengan alat bukti lain, bukan semata-mata memberi penilaian pada bagian keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan mengabaikan bagian keterangan yang telah membuktikan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa dipersidangan terungkap:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui korban INDRA mengalami luka yang sangat serius yang kemudian korban INDRA dibawa dengan menggunakan mobil patroli yang dikemudikan oleh Terdakwa atas perintah saksi ASMADI sebagai user Terdakwa, akan tetapi saat mobil patroli berjalan kurang lebih 1 km (satu kilometer) korban INDRA berontak, selanjutnya Terdakwa (sopir) menghentikan mobil dan turun meninggalkan mobil kemudian masuk kedalam kebun kelapa sawit dan setelah Terdakwa turun kemudian saksi AYATTULLAH mengambil alih kemudi dan saksi ASMADI mundur kebelakang ke posisi saksi AYAT semula Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada korban INDRA;
2. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui jika meninggalkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang dikendarainya diserahkan kepada saksi AYATTULLAH, saksi ASMADI dan saksi DIEPSA, korban INDRA tidak akan sampai ketempat tujuan semula yakni untuk mengobati korban INDRA di klinik pengobatan, meninggalkan mobil yang dikendarainya. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yang meninggalkan mobil yang

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa sudah jelas bahwa Terdakwa membiarkan serta memberikan kesempatan kepada saksi ASMADI, saksi AYATULLAH dan saksi DIEPSA untuk memudahkan tindak pidana yang dilakukan;

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melayani user atau pemakai yaitu dalam hal ini Team URC yang bekerja di areal lahan Distrik VIII PT. WKS yaitu berupa mobilisasi melekat kepada ASMADI selaku Danton dan Teamnya dan tergantung kepada perintah pemakai dalam hal ini ASMADI;
4. Terdakwa tidak boleh memindah tangankan kemudi mobil dan Terdakwa bertanggung jawab atas keamanan mobil kepada perusahaan (TRAC) tempat saksi bekerja. Bahwa dalam keseharian penguasaan terhadap kendaraan mobil Mitsubishi Strada Triton adalah Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO bin RIDWAN;
5. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kendaraan mobil Mitsubishi Strada Triton adalah Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO bin RIDWAN;
6. Bahwa benar jika ada terjadi kerusakan ataupun hal yang diluar dugaan terjadi yang bertanggung jawab adalah Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO bin RIDWAN;
7. Bahwa benar yang menjaga dan merawat kendaraan mobil Mitsubishi Strada Triton adalah Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO bin RIDWAN;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mematuhi atau melanggar ketentuan Pasal 162 *juncto* Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa hakim peradilan pidana pada hakekatnya diwajibkan secara aktif berupa mengejar kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili perkara yang ditanganinya. Demikian pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diwajibkan mengindahkan prinsip hukum tersebut. Putusan Hakim yang didasarkan pada perbedaan keterangan yang tidak tereliminasi dalam proses pemeriksaan persidangan menjadikan putusan hakim tersebut jauh dari kebenaran materil yang diharapkan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya dan didambakan masyarakat dalam sebuah proses peradilan dan pada gilirannya dapat menjadikan preseden buruk dalam proses peradilan secara umum;

Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa PANJI KRIS HARYANTO alias PANJI bin RIDWAN tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena dipertimbangkan tidak berdasarkan fakta-fakta

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang seharusnya dan tidak konsisten, maka sudah seharusnya terhadap Putusan Nomor 86 /Pid.B/2015/PN.Mbn, tanggal 03 November 2015 tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa tidak terdapat cukup bukti Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil Patroli URC (Unit Reaksi Cepat) PT. Wira Karya Saksi (PT. WKS) yang biasa mengantar Anggota Security URC PT. WKS, dan pada saat kejadian Terdakwa diperintah oleh ASMADI untuk mengemudikan mobil tersebut mengantar korban yang sekarat tetapi kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan pergi ke kebun meninggalkan Para Anggota Security yang mengeroyok korban karena takut, Terdakwa tidak mau ikut-ikutan dalam pengeroyokan korban;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAUARA BULIAN tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 113 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)